



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 686 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KLINIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), perlu membentuk Klinik Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Klinik Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Klinik Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Klinik Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam dikum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan konsultasi dan koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi;
- b. Melakukan koordinasi, asistensi dan fasilitasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. Memberikan pertimbangan , saran dan masukan kepada tim anggaran pemerintah daerah dan Bupati

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar :

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Pelindung | : Rp 1.500.000,00 |
| b. Penasehat | : Rp 1.400.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 1.300.000,00 |
| d. Wakil Ketua | : Rp 1.200.000,00 |
| e. Sekretaris | : Rp 1.100.000,00 |
| f. Anggota | : Rp 1.000.000,00 |

KEEMPAT : Segala biaya akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan
 - 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
 - 3. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pacitan
 - 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan
 - 5. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/486/KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 9 - 9 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN KLINIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Penasehat	MARWAN, S.Sos. MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG.	Inspektur Kabupaten Pacitan
6	Anggota	a. Drs. WIJONO, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Pacitan
		c. Dra. KUSTIANA, MM	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. AYUB SETYO BUDI, SE. MM	Kepala Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		e. Drs. JOKO SUPARYANTO, MM	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		f. BASUKI RAHMAD, SP	Kepala Bidang Pengendalian dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		g. DENI CAHYANTORO, SH. M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		h. SURONO,S.Sos	Kepala Seksi Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		i. ETI ERIYANTINI, SE	Kepala Seksi Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		j. SLAMET RIYADI, S. Sos	Kepala Seksi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		k. SAMSUL HADI, S.Sos	Kepala Seksi Kas Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		l. ANING WULANDARI. S.Sos. MPA	Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		m. M.MUSLIM	Kepala Seksi Verifikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		n.DWI WAHYUNI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO